



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang:**
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat ;
 - b. bahwa perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah administratif Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa perlu adanya lembaga penyiaran yang berfungsi melayani kepentingan stake holder dan masyarakat luas;
 - d. bahwa untuk itu perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati dibentuk :

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen untuk jasa penyiaran televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bernama Ratih (Dara Putih) Televisi Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratih TV Kabupaten Kebumen sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kabupaten Kebumen;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 4

Dalam program siarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ratih TV Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Penata P3-SPS yang ditetapkan KPI;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial, hiburan yang sehat dan mendidik;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2006

BUPATI KEBUMEN,



RUSTRININGSIH,

BAB II

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati dibentuk :

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen untuk jasa penyiaran televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bernama Ratih (Dara Putih) Televisi Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratih TV Kabupaten Kebumen sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kabupaten Kebumen;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 4

Dalam program siarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ratih TV Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Penata P3-SPS yang ditetapkan KPI;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial, hiburan yang sehat dan mendidik;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2006

